



PUTUSAN

NOMOR : 15/Pdt.G/2012/PN.TML

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara : -----

HENDROYONO, S.T., M.AP., umur 37 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS),

bertempat tinggal di Jalan Patianom No. 6 RT. 3, Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada ZAKARIA, S.Sos, S.H., pada kantor Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Pahlawan No. 22 RT. 31, Buntok, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2012 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 26 Juli 2012 di bawah Nomor : 7/PK/HK/IX/2012, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**; -----

M E L A W A N :

Pdt. DEBORA KRISTINA LARASARI, S.Th., umur 38 tahun, Pekerjaan Swasta,

bertempat tinggal dahulu di Jalan Mira Pakat No. 9 RT. 3 Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, sekarang tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya secara pasti tetapi masih berada di dalam wilayah hukum Republik Indonesia, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada WANTO A. SALAN K, S.H., M.H., BUJINO A. SALAN K, S.H., M.H., SOFIA MULYAWATI, S.H., YOHANES SAWILEN, S.H., Advokat – Pengacara, berkantor cabang di Jalan P. Hidayatullah Komplek Abadi Persada Jaya Blok B RT. 17 No. 11 Banjarmasin, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2012 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamiang Layang tanggal 3 Desember 2012 di bawah Nomor : 13/PK/HK/

XII/2012, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi serta mempelajari bukti surat; -----

Setelah mendengar kedua belah pihak; -----

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA : -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tanggal 01 September 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 5 September 2012 dengan Nomor Perkara : 15/Pdt.G/2012/PN.TML, yang isinya sebagai berikut : -----

1 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Imanuel Buntok pada tanggal 24 Juni 2002 sebagaimana kutipan Nomor 10/BPH-MCJGKE/BTK/Nik/06 2006 serta dicatat di Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan sebagaimana kutipan Akta Perkawinan No. 477.2/076/AK/2002 tanggal 24 Juni 2002;

2 Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu anak pertama seorang perempuan bernama Aura Excelsis Hendroyono Putri lahir di Buntok tanggal 02 Juni 2003 yang tercatat di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan dengan kutipan akta kelahiran Nomor : 4771/1022/2003/AKI/2003 tanggal 20 Agustus 2003, anak Kedua seorang perempuan bernama Gabriela Evifania Hendroyono Putri lahir di Tamiang Layang tanggal 16 Januari 2007 yang tercatat di Kantor Badan Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Barito Timur dengan kutipan akta kelahiran Nomor : 477.1/6.010/Um/BKCKB/2007 tanggal 24 Januari 2007 dan anak ketiga seorang laki-laki bernama Pangeran Bagastri HP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Amuntai tanggal 01 Mei 2009 yang tercatat di Kantor Badan Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Barito Timur dengan kutipan akta kelahiran Nomor : 477.1/13.455/Um/Disdukcipil/2009; ---

- 3 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat akhir-akhir ini sering terjadi percekcoan yang terus menerus yang puncaknya terjadi bulan Januari 2012;
- 4 Bahwa pada 29 Januari 2012 Tergugat berjanji akan menghormati, mencintai, mengasihi Penggugat dan Tergugat sebagai isteri bersedia meninggalkan segala perilaku yang kurang pantas demi keharmonisan rumah tangga; -----
- 5 Bahwa apabila Tergugat tidak dapat merubah perilakunya, tidak saling mencintai dan menyayangi secara tulus maka kedua pihak sepakat untuk bercerai; -----
- 6 Bahwa hubungan yang kurang harmonis itu Penggugat mencoba untuk tetap bertahan mengingat akan nasib anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih kecil-kecil tetapi Tergugat sangat sulit untuk diberikan pengertian; -----
- 7 Bahwa kemudian pada bulan Februari 2012 Tergugat pergi meninggalkan rumah yang Penggugat sendiri tidak mengetahui kemana perginya Tergugat, Penggugat sudah berusaha menghubungi keluarga Tergugat menanyakan keberadaan Tergugat beserta dengan anak-anak Penggugat tetapi oleh keluarga Tergugat juga tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat; -----
- 8 Bahwa sampai dengan Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Tamiang Layang Penggugat masih belum mengetahui alamat pasti atau tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat beserta dengan anak-anak Tergugat berada;
- 9 Bahwa Tergugat yang tidak diketahui secara pasti mengingat anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih kecil dan sangat memerlukan pendidikan maka tidak berlebih apabila Tergugat juga memohon agar anak-anak Penggugat sebanyak 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tersebut berada di bawah asuhan dan bimbingan Penggugat;

10 Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri sipil pada tanggal 11 April 2012 sudah mengajukan ijin cerai ke Pimpinan dimana Penggugat bertugas dan oleh Pimpinan telah diteruskan dengan suratnya No. 700/16.A/INSP.2012 tanggal 19 April 2012 ditujukan kepada Bupati Barito Timur agar ijin cerainya dapat diproses lebih lanjut, pada Hari Rabu tanggal 30 Mei 2012 Penggugat telah dipanggil menghadap Inspektur Pembantu III pada Inspektorat Kabupaten Barito Timur dnegan suratnya Nomor 700/35/V/INSP.2012 tanggal 28 Mei 2012, dan pada saat menghadap tanggal 30 Mei 2012 Penggugat setelah diperiksa oleh TIM Khusus diperintahkan untuk membuat surat pernyataan diatas materai yang isinya Penggugat akan menggunakan surat ijin cerai tersebut sebagai bahan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Negeri Tamiang Layang; -----

11 Bahwa perselisihan dan percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena dikhawatirkan dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dan karena nya merupakan masalah yang perlu segera diselesaikan dengan segera, dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana diharapkan oleh lembaga perkawinan yaitu suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974) tidak mungkin terwujud; -----

12 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan psal 33 UU No. 1 Tahun 1974 dan pasal 19 sub f PP No. 9 Tahun 1975 Penggugat berhak menuntut bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini serta mohon pula dapat kiranya menjatuhkan putusan yang amar nya berbunyi sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; -----
- 2 Menyatakan sah dan berkekuatan hukum semua pembuktian yang diajukan Penggugat dalam perkara ini; -----
- 3 Menyatakan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di pernikahan Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Imanuel Buntik pada tanggal 24 Juni 2002 sebagaimana kutipan Nomor 10/BPH-MCJGKE/BTK/Nik/06/2006 serta dicatat di Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan sebagaimana kutipan Akta Perkawinan No. 477.2/076/AK/2002 tanggal 24 Juni 2002, putus karena perceraian; -----
- 4 Memerintahkan kepada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan sebagaimana kutipan Akta Perkawinan No. 477.2/076/AK/2002 tanggal 24 Juni 2002 agar dicoret dari buku nikah; -----
- 5 Menyatakan Aura Excelcis Hendroyono Putri lahir di Buntok tanggal 02 Juni 2003, Gabriela Evifania Hendroyono Putri lahir di Tamiang Layang tanggal 16 Januari 2007 dan Pangeran Bagastri HP lahir di Amuntai tanggal 01 Mei 2009 adalah sah anak kandung hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat; -----
- 6 Menyatakan ketiga anak Penggugat dan Tergugat bernama Aura Excelsis Hendroyono Putri lahir di Buntok tanggal 02 Juni 2003, Gabriela Evifania Hendroyono Putri lahir di Tamiang Layang tanggal 16 Januari 2007 dan Pangeran Bagastri HP lahir di Amuntai tanggal 01 Mei 2009 hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat berada di bawah asuhan/pemeliharaan Penggugat; -----
- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini; --
DAN/ATAU : -----
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa terhadap perkara gugatan cerai yang alamat Tergugatnya tidak diketahui maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan akan dilakukan melalui panggilan umum, yang sekurang-kurangnya dilakukan 2 (dua) kali dimana jarak antara pemanggilan dengan hari sidang adalah selama 1 (satu) bulan dan bilamana tergugat tidak datang akan dilakukan pemanggilan kembali dengan tenggang waktu antara panggilan pertama dengan panggilan kedua adalah satu bulan; -----

Menimbang, bahwa dikarenakan di dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan alamat Tergugat tidak diketahui sehingga terhadap Tergugat akan dipanggil melalui panggilan umum yang disampaikan kepada Kepala Daerah setempat dalam hal ini Bupati Barito Timur yang kemudian akan mengumumkan atau memaklumkan surat panggilan tersebut; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 18 September 2012 Penggugat datang menghadap sendiri sedangkan Tergugat tidak datang menghadap berdasarkan surat panggilan Jurusita Pengadilan Negeri Tamiang Layang tertanggal 11 September 2012; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang selanjutnya telah ditetapkan tanggal 18 Oktober 2012 Penggugat datang menghadap sendiri sedangkan Tergugat tetap tidak datang menghadap berdasarkan surat panggilan Jurusita Pengadilan Negeri Tamiang Layang tertanggal 1 Oktober 2012; -----

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa adanya alasan yang jelas dan Tergugat juga tidak menyuruh wakilnya atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan walaupun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 19 November 2012 Tergugat hadir Kuasanya **WANTO A. SALAN K., S.H., M.H., SOFIA MULYAWATI, S.H., dan YOHANES SAWILEN, S.H.**, dengan demikian persidangan ini dilanjutkan untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir kuasanya di persidangan. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis telah berusaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan para pihak melalui Hakim Mediator : **GUSTI RISNA MARIANA, S.H.**, tetapi mediasi yang dilakukan Mediator gagal, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan jawaban tanggal 22 Januari 2013 sebagai berikut :

- 1 Bahwa pertama-tama Pengadilan Negeri Tamiang Layang tidak berhak dan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena berdasarkan hukum seharusnya Penggugat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, karena tempat tinggal Tergugat berada di Desa Beruta Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah; -----
- 2 Bahwa merujuk kembali dalil gugatan Penggugat angka 12 dengan tegas dapat kami terima karena antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Imanuel Buntok pada tanggal 24 Januari 2002 dan perkawinan tersebut telah dicatat di dalam catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan dengan No. 477.2/076/AK/2002 tanggal 24 Juni 2002 dan dalam perkawinan tersebut telah dikarunia 3 orang anak : 1. Aura Excelsis Hendroyono Putri 2. Gabriela Evifania Hendroyono Putri 3. Pangeran Bagastri HP; -----
- 3 Bahwa merujuk kembali dalil gugatan Penggugat angka 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dengan tegas Tergugat tolak secara keseluruhannya, karena Penggugat hanya memutar balikan fakta hukum yang tidak benar. Sebab semuanya itu adalah di karena gara-gara yang dilakukan oleh Penggugat yang selalu berganti-ganti wanita bahkan apabila Tergugat tidak ada di rumah dan tugas ke luar kota Penggugat selalu membawa wanita ke rumahnya dan ditidurkan di rumah tersebut. Akibat perbuatan Penggugat tersebut Tergugat selalu tertekan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jiwanya, Tergugat dan anak-anaknya pernah di sekap di dalam kamar dibiarkan tidak makan bahkan tidak luput dengan kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh Penggugat, yang nantinya akan Tergugat tindak lanjuti laporan Pengaduan ke Polres Barito Timur / Tamiang Layang. Namun demikian Tergugat selama 10 tahun masih tetap mempertahankan rumah tangga. Maka oleh sebab itu Penggugat pergi ke rumah pada bulan Perbruari 2011 dan Tergugat pamit sama Penggugat, karena Tergugat sudah tidak tahan lagi atas perilaku Penggugat, jadi tidka benar Penggugat tidak mengetahui tentang kepergian Tergugat, karena Tergugat telah menjalankan pekerjaannya sebagai Pendeta; ----

- 4 Bahwa merujuk kembali dalil gugatan Penggugat angka 10, 11, 12 dengan tegas Tergugat tolak secara keseluruhannya karena terbitnya surat tersebut Tergugat tidak pernah diperiksa dan dipanggil oleh Bupati Tamiang Layang akan tetapi pemeriksaan tersebut hanya dilakukan oleh Bupati Tamiang Layang untuk Penggugat di mintai keterangan akan tetapi keterangan tersebut hanya di dengarkan dari pihak Penggugat saja, sehingga seolah-olah menyudutkan dari pada pihak Tergugat kendatipun kesalahan tersebut adalah datang dari pada pihak Penggugat. Seharusnya sebelum Bupati mengeluarkan surat keputusan bercerai pihak Bupati harus memanggil Tergugat untuk di mintai keterangan, apakah penyebab terjadinya keretakan rumah tangga di karenakan oleh Tergugat atau Penggugat. Tetapi yang jelas bahwa perkawinan orang beragama Nasrani tidak boleh diceraikan oleh manusia melainkan terkecuali maut yang memisahkan yang berdasarkan : -----

- a Bahwa berdasarkan Alkitab Matius 19 ayat 6 bahwa sebenarnya yang dua itu adalah satu dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dalam Pasal 2 ayat (1) menyatakan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan



itu. Pada penjelasan disebutkan ... “Tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing Agama dan kepercayaan itu”;

Dari bunyi penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum Agama dan kepercayaan masing-masing orang yang melangsungkan perkawinan, dan apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan maka tidak boleh diceraikan oleh manusia kecuali maut yang memisahkan keduanya atau yang sangat luar biasa kejadiannya; -----

Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No. Reg. No. 1400 K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989 dalam perkara Andi Veny Gani P. yang berbunyi : “Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan itu merupakan salah satu perwujudan dari Pancasila sebagai Falsafah Negara. Perkawinan tidak lagi dilihat hanya dengan hubungan perdata sebab perkawinan mempunyai hubungan erat sekali dengan agama/kepercayaan, sehingga tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Artinya Tergugat dan Penggugat dalam perkara ini tetap terikat pada hukum Agama Protestan;

- b Bahwa menurut Dr. Wijono Projodikoro, SH dalam bukunya “Hukum Perkawinan di Indonesia”, Penerbit Sumur Bandung, cetakan keenam, 1974 halaman 8, menegaskan bahwa suatu perkawinan sudah sejak semula ditentukan oleh hukum isi dari persetujuan antara suami isteri itu. Kalau seorang perempuan dan seorang laki-laki sepakat melakukan perkawinan satu sama lain, hal ini berarti mereka saling berjanji akan taat pada peraturan hukum yang berlaku mengenai kewajiban dan hak-hak masing-masing pihak, termasuk dalam menghentikan perkawinan terikat juga pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan hukum perihal perkawinan. Bahwa Doktrin atau ajaran Ilmu Hukum yang tercermin pada pendapat Ahli Hukum Dr. Wijono Projodikoro, SH tersebut adalah salah satu Sumber Hukum, maka penghentian perkawinan Tergugat dan Penggugat dalam perkara ini harus mengikuti dan tunduk pada prosedur dan Tata Cara Hukum Agama Protestan; ----

5 Bahwa oleh karena dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masih di bawah pengasuhan Tergugat, karena tidak mengizinkan anak-anak Tergugat ikut Penggugat, karena Penggugat tidak memberikan contoh yang baik kepada anak-anaknya maka seharusnya anak-anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap ikut sama Tergugat bahkan anak yang pertama melihat kelakuan ayahnya sampai saat sekarang tergoncang jiwanya;

6 Bahwa oleh karena sejak dari Penggugat tidak lagi membiayai kehidupan pendidikan anak-anaknya maka sepatut dan sepantasnya Penggugat memberikan ongkos biaya pendidikan sekolah anak-anaknya sampai dewasa sebesar 1/3 dari penghasilan yang diterima oleh pihak Penggugat perbulan yang dipotong langsung dari gaji Penggugat, oleh bendaharawan gaji;

7 Bahwa oleh karena selama ini pihak Penggugat tidak pernah membiayai kebutuhan hidup Tergugat dan anak-anaknya, sepatutnya dan sepantasnya Penggugat memberikan uang biaya kehidupan Tergugat dan anak-anaknya sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai Tergugat berkeluarga; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang untuk kiranya memberikan putusan sebagai berikut : -----

- 1 Menerima Jawaban Tergugat seluruhnya; -----
- 2 Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima; -----
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 19 Februari 2013 yang pada gilirannya dijawab pula dengan Duplik Tergugat tertanggal 19 Februari 2013 kesemuanya terlampir dalam berkas perkara dan termuat pula dalam Berita Acara Persidangan, yang demi menyingkat uraian Putusan, ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan termaksud sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan, karenanya dinyatakan sebagai telah cukup termuat dan turut dipertimbangkan disini ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat sebagai berikut : -----

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.477.2/076/AK/2002 tertanggal 24 Juni 2002 Atas nama HENDROYONO, ST. dan Pdt. DEBORA.K.LASARI, STh, diberi tanda P-1; -----
- 2 Fotokopi Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Bupati Barito Timur No. 841.6/1265/II.2/BKD tanggal 30 Agustus 2012, diberi tanda P-2; -----
- 3 Fotokopi kartu keluarga atas nama kepala keluarga HENDROYONO, ST.,MAP., diberi tanda P-3; -----
- 4 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 6213014811740001 An. Pdt. DEBORA.K.LASARI, STh, diberi tanda P-4; -----

Bukti-bukti mana semuanya telah dibubuhi meterai secukupnya serta dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang dan setelah dicocokkan dan disesuaikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya di persidangan kesemuanya telah sesuai dengan surat aslinya, kecuali bukti bertanda P-3 dan P-4 tidak ada surat aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : ----

Saksi 1. YULI RINAWATI JONATHANS, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Guru SMP 3 Murutuwu, tempat tinggal Jalan Patianom No.05, RT.III, Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, agama Kristen Protestan

- Bahwa benar, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi dan Tergugat adalah adik ipar saksi; -----
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Juni 2002; -----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi pertengkaran sejak awal-awal pernikahan yaitu sekitar 1 (satu) minggu setelah pernikahan mereka; -----
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak begitu jelas yang pada intinya selalu berbeda pendapat mengenai urusan rumah tangga mereka; -----
- Bahwa salah satu contoh pertengkaran Penggugat dan Tergugat yaitu mengenai anak mereka yang sakit ketika tinggal bersama dengan Tergugat di Muara Teweh, pada saat itu Penggugat dari Tamiang Layang datang ke Muara Teweh dan menanyakan kepada Tergugat kenapa anak sakit tidak dibawa ke rumah sakit saja dan jawab Tergugat anak kita sakit hanya karena air di Muara Teweh tidak cocok dengan anak kita kemudian ditanya oleh Penggugat kenapa anak orang lain sehat-sehat saja dan hanya anak kita yang sakit dan dari hal-hal seperti itu terjadilah pertengkaran; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran saksi dan anggota keluarga lainnya selalu diberitahu oleh Tergugat lewat telephone sedangkan Penggugat tidak pernah memberitahukan kepada saksi maupun anggota keluarga lain; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Tergugat selalu memberitahukan pertengkaran nya dengan Penggugat kepada saksi atau keluarga saksi yang lainnya karena minta dukungan dan selalu menyalahkan Penggugat dan jawaban saksi itu urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sendiri dan mereka berdua yang menyelesaikannya; -----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi pertengkaran sejak awal-awal pernikahan menurut pendapat saksi hal tersebut terjadi karena informasi yang saksi dengar bahwa Tergugat sebelum menikah mengaku sudah tidak perawan lagi dan hal tersebut sempat membuat Penggugat ingin membatalkan pernikahan akan tetapi undangan sudah terlanjur beredar; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sebelum menikah pernah berpacaran dan pernikahan mereka bukan karena dijodohkan oleh orang tua mereka; ----
- Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu 2 (dua) orang anak perempuan dan 1 (satu) orang anak laki-laki dan menurut saksi Tergugat bukanlah ibu yang baik dalam mengurus anak-anaknya, karena anak mereka sering sakit-sakitan karena tidak terpelihara bahkan pernah kena penyakit busung lapar karena tidak diperhatikan makanannya dan hanya sering diberi mie rebus oleh Tergugat selain itu Tergugat juga suka main facebook sehingga lupa mengurus anak-anaknya; -----
- Bahwa sebagai pendeta menurut saksi, Tergugat masih ada waktu mengurus anak-anaknya; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Tamiang Layang sejak tahun 2005 yaitu sejak Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Barito Timur; ----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat mulai pisah rumah sekitar tanggal 9 Januari 2012 yaitu Tergugat pindah tugas sebagai pendeta dari Tamiang Layang ke Muara Teweh; ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepindahan Tergugat ke Muara Teweh diketahui oleh Penggugat tetapi kepindahan Tergugat dari Muara Teweh ke Lamandau tidak diketahui oleh Penggugat; ---
- Bahwa sebelum Tergugat pindah tugas ke Lamandau, Tergugat pernah 1 (satu) kali betamu ke rumah saksi tetapi tidak ada ia berpamitan mau pindah atau tanda-tanda ia mau pindah ke Lamandau; -----
- Bahwa Tergugat pindah sebagai Pendeta di Lamandau sekitar bulan Pebruari 2012 dan atas kepindahan Tergugat tersebut dibuatlah perjanjian oleh kedua belah pihak yang pada pokoknya berisi apabila dalam kurun waktu selama 3 (tiga) bulan yaitu sampai tanggal 30 April 2012 Tergugat tidak kembali ke Tamiang Layang maka Tergugat akan diceraikan oleh Penggugat; -----
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada awal-awal pernikahan mereka, waktu itu Tergugat marah dan melemparkan cincin kawin kearah Penggugat; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat pindah tugas sebagai Pendeta ke Muara Teweh setelah Penggugat diangkat sebagai PNS di Tamiang Layang yaitu sekitar Tahun 2005; --
- Bahwa pada waktu Tergugat pindah tugas sebagai Pendeta ke Lamandau tidak ada Tergugat berpamitan dengan mertuanya dan sebelum itu Tergugat pernah sekali bertamu ke rumah saksi tetapi tidak ada Tergugat bilang ingin pindah ke Lamandau bahkan Penggugat sendiri sebagai suaminya tidak mengetahui kepindahan Tergugat ke Lamandau; -----
- Bahwa mengenai bukti T-8 saksi menerangkan bahwa photo perempuan tersebut adalah modelnya Penggugat karena Penggugat selain sebagai PNS ia juga berprofesi sebagai Photographer; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama ini Penggugat ada memberi nafkah kepada Tergugat dan anak-anaknya; -----

Saksi 2. L I H I Y A N A, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Jalan Pelita 4 No. 75 RT.36, RW.04, Kelurahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan

Tengah,

agama

Kristen

Protestan

- Bahwa benar, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah menantu saksi; -----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Juni Tahun 2002 di Buntok; -----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi pertengkaran sejak awal-awal perkawinan yaitu sekitar 1 (satu) minggu setelah perkawinan; -----
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak begitu jelas apa penyebabnya, yang pada intinya selalu berbeda pendapat mengenai urusan rumah tangga mereka; -----
- Bahwa saksi sebagai orang tua Penggugat dan sebagai mertua Tergugat tentu sering tinggal menginap di rumah mereka untuk menjaga anak-anak apabila Penggugat dan Tergugat pergi ke luar kota dan selama saksi menginap di rumah Penggugat dan Tergugat kelihatannya mereka rukun dan tidak ada pertengkaran, tetapi ketika saksi pulang ke rumah saksi di Buntok saksi sering mendapat telepon dari Tergugat bahwa ia sedang bertengkar dengan Penggugat; -----
- Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran saksi dan anggota keluarga lainnya selalu diberitahu oleh Tergugat lewat telephone; -----
- Bahwa karena tiap kali terjadi pertengkaran hanya Tergugat yang mengabari saksi lewat telepon maka Tergugat saksi nasehati balik lewat telepon bahwa pertengkaran kalian itu adalah urusan rumah tangga kalian sendiri dan kalian sendiri yang menyelesaikannya ;
- Bahwa Penggugat baru buka mulut kalau telah terjadi permasalahan dalam rumah tangganya yaitu pada tanggal 28 Desember 2011 dan waktu itu Penggugat mengatakan bahwa ia tidak mampu lagi mengatasi masalah rumah tangganya; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi masalah anak hanya salah satu saja yang menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena setahu saksi sebelum pernikahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ada masalah yaitu 5 (lima) hari sebelum acara pernikahan Penggugat minta pendapat kepada saksi bahwa ia ingin membatalkan pernikahan dan saksi mencegah hal tersebut karena undangan resepsi pernikahan sudah terlanjur beredar; -----

- Bahwa sebelum pernikahan Tergugat sering pingsan dan pernah masuk rumah sakit dan saksi pernah mendengar Tergugat mengigau dengan mengatakan “Ya tuhan Yesus jangan permalukan aku” dengan mengatakannya berulang-ulang pada saat saksi membesuknya di rumah sakit; -----
- Bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat atas kemauan mereka sendiri dan tidak ada orang tua yang menjodohkan; -----
- Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu 2 (dua) orang anak perempuan dan 1 (satu) orang anak laki-laki yang pertama bernama AURA EXCELSIS HENDROYONO PUTRI dan yang kedua bernama GABRIELA EVIFANIA HENDROYONO PUTRI dan anak yang ketiga bernama PANGERAN BAGASTRI HENDROYONO PUTRA dan menurut pendapat saksi Tergugat bukanlah ibu yang baik dalam mengurus anak-anaknya, karena anak mereka sering sakit-sakitan karena tidak terpelihara bahkan pernah kena penyakit busung lapar karena tidak diperhatikan makanannya dan hanya sering diberi mie rebus oleh Tergugat selain itu Tergugat juga suka main facebook sehingga lupa mengurus anak-anaknya; ----
- Bahwa Sebagai pendeta menurut saksi Tergugat masih ada waktu mengurus anak-anaknya; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Tamiang Layang sejak tahun 2005 yaitu sejak Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Barito Timur;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat mulai pisah rumah pada tanggal 9 Januari 2012 yaitu Tergugat pindah tugas sebagai pendeta dari Tamiang Layang ke Muara Teweh; ----
- Bahwa Kepindahan Tergugat ke Muara Teweh diketahui oleh Penggugat tetapi kepindahan Tergugat dari Muara Teweh ke Lamandau tidak diketahui oleh Penggugat; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ini Penggugat mengetahui Tergugat tinggal di Lamandau tetapi tidak mengetahui alamat rumahnya; -----
- Bahwa Tergugat pindah sebagai Pendeta di Lamandau sekitar bulan Pebruari 2012 dan atas kepindahan Tergugat tersebut dibuatlah perjanjian oleh kedua belah pihak yang pada pokoknya berisi apabila dalam kurun waktu selama 3 (tiga) bulan yaitu sampai tanggal 30 April 2012 Tergugat tidak kembali ke Tamiang Layang maka Tergugat akan diceraikan oleh Penggugat; -----
- Bahwa Tergugat tidak pernah bercerita kepada saksi kalau ia mau pindah tugas sebagai Pendeta ke Lamandau; -----
- Bahwa Tergugat pernah menitipkan anak-anaknya kepada orang lain sewaktu Tergugat menjalankan tugas gereja dan saksi datang untuk mengambil anak-anak Tergugat tersebut dan menjaganya; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat tidak ada memiliki perempuan lain selain Tergugat; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi kepindahan Tergugat ke Lamandau atas permintaan Tergugat sendiri dan waktu itu datang 2 (dua) buah mobil menjemput Tergugat dari Pangkalan Bun; -----
- Bahwa Setelah Penggugat mengetahui Tergugat pindah ke Lamandau kemudian Penggugat memberi waktu kepada Tergugat sampai dengan tanggal 30 April 2013 untuk kembali ke Tamiang Layang dan membawa anak-anak; -----
- Bahwa sebagai pendeta menurut saksi Tergugat masih ada waktu mengurus anak-anaknya; -----
- Bahwa mengenai bukti T-8 saksi menerangkan bahwa photo perempuan tersebut adalah modelnya Penggugat karena Penggugat selain sebagai PNS ia juga berprofesi sebagai Photographer; -----
- Bahwa Penggugat tidak pernah memberitahukan kepada saksi, kalau sudah ada putusan cerai dari Pengadilan ia segera menikah; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama ini Penggugat ada memberi nafkah kepada Tergugat dan anak-anaknya; -----
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat pernah 2 (dua) kali mau ditabrak oleh Penggugat dengan sepeda motor dan dengan mobil; -----
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat pernah mau dibunuh dan pernah dikurung dalam kamar bersama anak-anaknya tanpa diberi makan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat seperti diuraikan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat adalah : -----

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.477.2/076/AK/2002 tertanggal 24 Juni 2002 Atas nama HENDROYONO, ST. dan Pdt. DEBORA.K.LASARI, STh., diberi tanda T-1; -----
- 2 Fotokopi Surat Perjanjian Kawin yang dibuat di Buntok tanggal 23 Juni 2002, diberi tanda T-2; -----
- 3 Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 477.1/1022/2003/AKI/2003 An. AURA EXCELSIS HENDROYONO PUTRI, diberi tanda T-3; -----
- 4 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/6.010/Um/BKCKB/2007 An. GABRIELA EVIFANIA HENDROYONO PUTRI, diberi tanda T-4; -----
- 5 Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 474.1/13.455/Ist/DISDUKPILEK/2009 An. PANGERAN BAGASTRI HENDROYONO PUTRA, diberi tanda T-5; -----
- 6 Fotokopi Piagam Pentahbisan Pendeta GKE An. Pdt. DEBORA.K.LASARI, STh., diberi tanda T-6; -----
- 7 Fotokopi Surat yang ditujukan kepada Majelis Sinode GKE mengenai mohon pertimbangan, perlindungan dan petunjuk atas pengajuan ijin cerai oleh HENDROYONO, ST.,MAP, diberi tanda T-7; -----
- 8 Fotokopi foto Penggugat dan Wanita Idaman Lain (WIL) Penggugat, diberi tanda T-8; -----
- 9 Fotokopi percakapan facebook, diberi tanda T-9; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti-bukti mana semuanya telah dibubuhi meterai secukupnya serta dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang dan setelah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan kesemuanya telah sesuai dengan surat aslinya, kecuali bukti bertanda T-7, T-8 dan T-9 tidak ada surat aslinya; -----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah/ janji, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Saksi 1. E P R I Y E N T I, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Jalan Pramuka Gang Anggrek, Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, agama Kristen Protestan -----

- Bahwa benar, saksi kenal dengan Tergugat, karena Tergugat adalah sepupu saksi; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat yaitu sekitar tahun 2002; -----
- Bahwa benar saksi pernah ikut tinggal dengan Penggugat dan Tergugat yaitu beberapa bulan setelah Penggugat dan Tergugat menikah pada Tahun 2002; -----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sekitar bulan Juni Tahun 2002; -----
- Bahwa saksi ikut tinggal bersama di rumah Penggugat dan Tergugat karena pada saksi ikut bersekolah sehingga saksi tinggal dengan mereka; -----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi pertengkaran sejak awal-awal pernikahan yaitu Penggugat sempat melemparkan teko kearah Tergugat; -----
- Bahwa penyebab perkelahian Penggugat dengan Tergugat waktu itu karena Tergugat merubah posisi photo di dinding sehingga Penggugat marah; -----
- Bahwa Penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat lainnya yaitu disebabkan Penggugat menginginkan Tergugat penampilannya seperti mantan pacarnya yang dahulu; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab utama pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama EVELIN; -----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama EVELIN, karena perempuan tersebut ikut tidur di rumah bersama Penggugat dan waktu itu saksi sendiri yang memberes-bereskan tempat tidur mereka; -----
- Bahwa Perempuan bernama EVELIN tinggal serumah dengan Penggugat selama 1 (satu) hari 1 (satu) malam dan Tergugat waktu itu juga ada di rumah; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat membiarkan saja Penggugat tidur bersama Perempuan bernama EVELIN waktu itu karena ketidakberdayaan Tergugat; -----
- Bahwa Perselingkuhan antara Penggugat dengan perempuan lain bernama EVELIN tersebut terjadi sejak Tahun 2006 s/d Tahun 2007; -----
- Bahwa Penggugat sekarang ini tidak lagi berselingkuh dengan perempuan bernama EVELIN tetapi berselingkuh dengan perempuan bernama EKA SENTANI; -----
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat telah berselingkuh dengan perempuan bernama EKA SENTANI dari jejaring sosial Facebook, dimana dalam percakapan lewat Facebook EKA SENTANI memanggil Penggugat dengan kata-kata papi; -----
- Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu 2 (dua) orang anak perempuan dan 1 (satu) orang anak laki-laki, yang pertama bernama AURA EXCELSIS HENDROYONO PUTRI dan yang kedua bernama GABRIELA EVIFANIA HENDROYONO PUTRI dan anak yang ketiga bernama PANGERAN BAGASTRI HENDROYONO PUTRA; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Tamiang Layang sejak tahun 2005 yaitu di Jalan Patianom kemudian pindah ke Gang Mirapakat; -----
- Bahwa Sepengetahuan saksi kepindahan Tergugat sebagai Pendeta ke Muara Teweh dan Lamandau bukan atas kemauan Tergugat sendiri melainkan oleh peraturan resort GKE bahwa tiap 5 (lima) tahun sekali diadakan roling; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sempat bertugas sebagai pendeta di Muara Teweh selama 1 (satu) tahun, kemudian dipindahkan ke Lamandau; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat mengetahui Tergugat pindah tugas ke Lamandau karena sebelum berangkat ke Lamandau Tergugat mengambil sisa barang yang ada di Tamiang dulu dan waktu itu bertemu dengan Penggugat; -----
- Bahwa Penggugat ketika mengetahui Tergugat pergi dan bertugas ke Lamandau kemudian ia mengatakan bila Tergugat pergi ke Lamandau maka anak-anak akan Penggugat bunuh dan terakhir Penggugat akan bunuh diri; -----
- Bahwa Tergugat berprofesi sebagai pendeta; -----
- Bahwa Tergugat pindah tugas ke Lamandau menjelang akhir tahun 2012; -----
- Bahwa Tergugat setelah mengambil sisa barang yang ada di Tamiang Layang, Tergugat kembali dulu ke Muara Teweh kemudian pergi ke Lamandau; -----
- Bahwa Penggugat pernah ingin mencelakakan Tergugat yaitu menabrak Tergugat dengan Sepeda motor sewaktu di Buntok dan pernah pula Penggugat menabrak Tergugat dengan mobil sewaktu di Tamiang Layang; -----
- Bahwa sewaktu Penggugat menabrak Tergugat dengan Sepeda motor Tergugat waktu itu hanya sakit berupa lebam dan tidak sampai masuk rumah sakit, sedangkan waktu Tergugat ditabrak dengan mobil oleh Penggugat waktu itu Tergugat sempat menghindar dan tidak ada luka-luka; -----
- Bahwa saksi melihat langsung kalau Tergugat pernah disekap dalam kamar bersama anak-anaknya dikunci oleh Penggugat dengan tidak diberi makan dan yang hanya bisa saksi lakukan pada waktu itu adalah membantu memberi tangga sehingga Tergugat dan anak-anaknya bisa keluar lewat pelapon atap rumah; -----
- Bahwa Tergugat ditabrak oleh Penggugat dengan sepeda motor pada tahun 2003 dan pada saat itu Tergugat lari mengejar Penggugat dan saat mendekat dengan Penggugat, Tergugat langsung ditabrak oleh Penggugat; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat membawa selingkuhannya bernama EVELIN tidur di rumah pada Tahun 2005; -----
- Bahwa Penggugat menabrak Tergugat dengan mobil sekitar tahun 2007 s/d tahun 2008;
- Bahwa Penggugat menyekap Tergugat dan anak-anaknya dalam kamar tanpa diberi makan pada tahun 2009 s/d tahun 2010; -----
- Bahwa perbuatan Penggugat menyekap Tergugat dan anak-anaknya tersebut pernah diberitahukan kepada orang tua Penggugat tetapi orang tua Penggugat tidak ada tanggapan dan memberi jawaban yang sifatnya menenangkan saja; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi apa yang menjadi dasar pertengkaran antara Penggugat dan tergugat tersebut adalah perselingkuhan Penggugat sendiri; -----

Saksi 2. REPUDI SIGUN, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal Desa Kudangan RT.3, Kecamatan Delang, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, agama Kristen Protestan -----

- Bahwa benar, saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat, karena Tergugat adalah anak kandung saksi dan Penggugat adalah menantu saksi; -----
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal di perumahan pendeta di Buntok; -----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sekitar bulan Juni Tahun 2002; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pindah ke Tamiang Layang pada tahun 2005; -----
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pindah ke Tamiang Layang saksi pernah 2 (dua) kali mengunjungi mereka dan keadaan mereka baik-baik saja waktu itu; -----
- Bahwa saksi baru dikenalkan dengan Penggugat 2 (dua) bulan sebelum menikah; -----
- Bahwa seminggu sebelum pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat memang saksi pernah mendengar ada masalah bahwa Penggugat ingin membatalkan pernikahan tetapi undangan sudah beredar; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat mau membatalkan pernikahan dengan Tergugat; -----
- Bahwa sebelum menikah Tergugat sering pingsan, tetapi sekarang tidak pernah lagi; -----
- Bahwa saksi pernah dihubungi oleh Tergugat bahwa ia minta dijemput karena Penggugat sudah menganggap Tergugat dan anak-anaknya bukan sebagai istri dan anak-anaknya lagi; -----
- Bahwa pada waktu itu saksi bertemu dengan Penggugat dan Penggugat mengatakan demi Yesus Tergugat bukan lagi sebagai istri saya tetapi hanya sekedar pemuas nafsu dan saksi tidak tahu kenapa Penggugat mengatakan hal tersebut; -----
- Bahwa Penggugat mengetahui Tergugat pindah ke Muara Teweh karena Penggugat juga datang waktu itu, sedangkan kepindahan Tergugat ke Lamandau saksi tidak tahu apakah Penggugat mengetahuinya; -----
- Bahwa saksi pernah menghubungi Bupati Lamandau untuk mengurus kepindahan Penggugat ke Lamandau tetapi Penggugat malah memaki-maki saksi lewat facebook dengan mengatakan saksi sebagai raja setan; -----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama EVELIN, hal tersebutlah yang memicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa perselingkuhan tersebut dilakukan sekitar 6 (enam) atau 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat sekarang ini masih berselingkuh dengan perempuan bernama EKA SENTANI; -----
- Bahwa Tergugat tidak bersedia bercerai apabila anak-anak Tergugat ikut dengan Penggugat; -----
- Bahwa Penggugat setelah mengatakan demi Yesus Tergugat bukan lagi sebagai istri saya tetapi hanya sekedar pemuas nafsu kemudian orang tua Penggugat menasehati apabila kamu sampai menceraikan istrimu maka kamu tidak akan saya anggap sebagai anak sehingga Penggugat meminta maaf kepada saksi; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat 1 (satu) malam menunggu Tergugat mengambil barang di Tamiang Layang kemudian dari Muara Teweh kami pergi ke Lamandau; -----
- Bahwa Tergugat dipindah tugaskan dari Tamiang Layang ke Muara Teweh untuk menyadarkan Penggugat karena Penggugat sempat melemparkan Alkitab; -----
- Bahwa Tergugat berprofesi sebagai pendeta; -----
- Bahwa Tergugat pindah tugas ke Lamandau menjelang akhir tahun 2012; -----
- Bahwa setelah mengetahui Tergugat pindah ke Lamandau, Penggugat membuat pernyataan apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan Tergugat tidak kembali ke Tamiang Layang Tergugat akan Penggugat ceraikan; -----
- Bahwa saksi lupa kapan Penggugat menyekap Tergugat dan anak-anak dalam kamar tetapi waktu itu Tergugat masih mempunyai 2 (dua) orang anak; -----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat berselingkuh dengan perempuan bernama EVELIN dari orang tua Penggugat sendiri; -----
- Bahwa Tergugat pindah ke Muara Teweh atas perintah Resort GKE; -----
- Bawa pada waktu Tergugat pindah ke Lamandau diketahui orang tua Penggugat karena saat mengambil barang di Tamiang Layang Tergugat bertemu dengan orang tua Penggugat dan Tergugat dipindahkan ke Lamandau karena Penggugat mau membakar jubah dan mau membakar Gereja; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing di persidangan tanggal 9 April 2013 dan akhirnya kedua belah pihak telah memohon Putusan Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu selebihnya yang terjadi di persidangan sebagaimana selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Putusan, demi singkatnya Putusan ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan termaksud dan dinyatakan sebagai telah cukup termuat dan turut dipertimbangkan disini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas; -----

Menimbang, bahwa mengenai identitas Tergugat dalam Surat Gugatan Penggugat adalah bertempat tinggal dahulu di Jalan Mira Pakat No. 9 RT. 3 Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, **sekarang tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya secara pasti tetapi masih berada di dalam wilayah hukum Republik Indonesia.** Penggugat juga menyebutkan ketidaktahuan mengenai keberadaan Tergugat tersebut di dalam posita surat gugatan Penggugat pada point 7 (tujuh) dan 8 (delapan); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975** tentang *pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* tentang Perkawinan bahwa terhadap perkara gugatan cerai yang alamat Tergugatnya tidak diketahui maka panggilan akan dilakukan melalui panggilan umum, yang sekurang-kurangnya dilakukan 2 (dua) kali dimana jarak antara pemanggilan dengan hari sidang adalah selama 1 (satu) bulan dan bilamana tergugat tidak datang akan dilakukan pemanggilan kembali dengan tenggang waktu antara panggilan pertama dengan panggilan kedua adalah satu bulan; -----

Menimbang, bahwa dikarenakan di dalam surat gugatannya, Penggugat mendalilkan alamat Tergugat tidak diketahui, maka terhadap Tergugat akan dipanggil melalui panggilan umum yang disampaikan kepada Kepala Daerah setempat dalam hal ini Bupati Barito Timur yang kemudian akan mengumumkan atau memaklumkan surat panggilan tersebut; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut dengan panggilan tertanggal 11 September 2012 dan panggilan tertanggal 1 Oktober 2012 akan tetapi tergugat tidak juga datang menghadap serta tidak pula mengirim seorang wakil atau kuasa yang sah serta tidak memberitahukan alasan-alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, akan tetapi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang tanggal 19 November 2012 hadir Kuasa Tergugat, sehingga persidangan ini dilanjutkan dengan proses acara biasa yaitu dengan hadirnya Penggugat dan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 20 ayat (2) jo Pasal 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975** tentang *pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* tentang perkawinan dinyatakan bahwa dalam hal tempat **kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui** gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat dengan ketentuan bahwa gugatan **Dapat Diterima Tanpa Hadirnya Tergugat** apabila *tergugat telah dipanggil secara patut* dan dalam hal penjatuhan putusan *tenggang waktu antara penjatuhan putusan dengan panggilan terakhir* adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan; -----

Menimbang, bahwa patokan menentukan kewenangan mengadili dihubungkan dengan batas daerah hukum Pengadilan Negeri, hal tersebut merujuk kepada ketentuan **Pasal 142 R.Bg.**, dimana pada **Pasal 142 ayat (1) R.Bg.** disebutkan "*Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang mengadili pengadilan negeri dilakukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditanda-tangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya.*"; -----

Bahwa berpatokan kepada Pasal 142 ayat (1) R.Bg. yang telah diuraikan di atas tersebut maka dapat disimpulkan yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat dan agar gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak melanggar batas kompetensi relatif, gugatan harus diajukan dan dimasukkan kepada Pengadilan Negeri yang berkedudukan di wilayah atau daerah hukum tempat tinggal tergugat;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap (dalam buku Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika-Jakarta,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005, hlm : 192) menyatakan bahwa untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri di luar wilayah tempat tinggal tergugat, tidak dibenarkan. Dianggap sebagai pemerkosaan hukum terhadap kepentingan tergugat dalam membela diri. Rasio penegakan patokan *actor sequitur forum rei* atau forum domisili, bertujuan untuk melindungi tergugat. Siapa pun tidak dilarang menggugat seseorang, tetapi kepentingan tergugat harus dilindungi dengan cara melakukan pemeriksaan di Pengadilan Negeri tempat tinggalnya, bukan di tempat tinggal penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975** tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan : “*Gugatan Perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975* tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan : “ *Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan tempat kediaman tergugat.*”; -----

Menimbang, bahwa dalam **Pasal 142 ayat (3) R.Bg.** menyebutkan bahwa “*Jika tempat tinggal tergugat tidak diketahui, begitu pula sebenarnya ia berdiam tidak diketahui atau kalau ia tidak dikenal, maka gugatan itu diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal penggugat atau salah satu penggugat*”; -----

Menimbang, bahwa mengenai identitas Tergugat dalam surat gugatan Penggugat dan dalam dalil Penggugat yang menyatakan **sekarang tidak diketahui lagi alamat tempat tinggal Tergugat secara pasti tetapi masih berada di dalam wilayah hukum Republik Indonesia**, menurut hemat Majelis Hakim akan memenuhi Pasal 142 ayat (3) R.Bg. apabila Penggugat memang benar-benar tidak mengetahui alamat atau kediamannya Tergugat tersebut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat tertanggal 22 Januari 2013, ternyata Tergugat memperlakukan mengenai kewenangan mengadili disamping jawaban mengenai pokok perkara dimana terdapat dalam Jawaban Tergugat pada point 1 (satu) yang menyatakan bahwa **Pengadilan Negeri Tamiang Layang tidak berhak dan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena berdasarkan hukum seharusnya Penggugat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, karena tempat tinggal Tergugat berada di Desa Beruta Kecamatan Belantika Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;** -----

Menimbang, bahwa dalam permasalahan dari Tergugat mengenai kewenangan relatif (kompetensi relatif) tersebut di atas, Tergugat hanya memberikan alasan karena tempat tinggal Tergugat berada di Desa Beruta Kecamatan Belantika Raya Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah namun Tergugat tidak menyertakan atau melampirkan bukti-bukti mengenai alamat Tergugat tersebut sebagaimana alasan mengenai kompetensi relatif pada umumnya sehingga dapat meyakinkan Majelis Hakim mengenai alamat atau kediaman Tergugat tersebut; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam point 7 dan 8 mendalilkan bahwa pada bulan Februari 2012 Tergugat pergi meninggalkan rumah yang **Penggugat sendiri tidak mengetahui kemana perginya Tergugat, Penggugat sudah berusaha menghubungi keluarga Tergugat menanyakan keberadaan Tergugat beserta dengan anak-anak Penggugat tetapi oleh keluarga Tergugat juga tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat** dan sampai dengan Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Tamiang Layang Penggugat masih belum mengetahui alamat pasti atau tidak mengetahui dimana alamat/keberadaan Tergugat beserta dengan anak-anak Tergugat berada; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menyertakan atau melampirkan bukti-bukti mengenai alamat Tergugat tersebut sebagaimana alasan mengenai kompetensi relatif pada umumnya, dan juga oleh karena Penggugat dalam gugatannya telah menyebutkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai ketidaktahuan alamat Tergugat maka Majelis menganggap alasan Tergugat mengenai kompetensi relatif adalah **masih terlalu sumir**, hal mana juga meskipun alamat Tergugat telah terang bukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang namun apabila ternyata Penggugat benar-benar tidak mengetahui keberadaan atau alamat Tergugat tersebut maka Gugatan Penggugat adalah telah dapat memenuhi Pasal 142 ayat (3) R.Bg. dan perkara tetap dapat disidangkan di Pengadilan Negeri Tamiang Layang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat mengenai permasalahan yang disebutkan oleh Tergugat dalam Jawabannya tersebut tidak perlu dijatuhkan putusan sela tentang kompetensi relatif, hal mana karena Majelis masih harus terlebih dahulu melihat, mencermati dan meneliti dengan seksama bukti-bukti kongkret yang disampaikan baik oleh pihak Penggugat yang menyatakan tidak mengetahui lagi alamat tempat tinggal Tergugat secara pasti tetapi masih berada di dalam wilayah hukum Republik Indonesia maupun pihak Tergugat yang menyatakan tempat tinggal Tergugat berada di Desa Beruta, Kecamatan Belantika Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah dalam tahap pembuktian; -----

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlunya untuk masuk ke tahap pembuktian adalah agar yang pertama diperoleh suatu fakta yang obyektif mengenai keberadaan/alamat/kediaman Tergugat sesungguhnya dan yang kedua adalah untuk membuktikan bahwa apakah mengenai identitas Tergugat dalam surat gugatan Penggugat dan dalil Penggugat dalam point 7 (tujuh) dan 8 (delapan) gugatan penggugat yaitu mengenai ketidaktahuan Penggugat tentang keberadaan/alamat/kediaman tergugat, Penggugat memang benar tidak mengetahuinya sehingga Pasal 142 ayat (3) R.Bg dapat terpenuhi sehingga perkara tetap dapat disidangkan di Pengadilan Negeri Tamiang Layang, demikian sebaliknya jika Penggugat telah mengetahui alamat Tergugat sesungguhnya yaitu di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang maka secara *mutatis mutandis* Pengadilan Negeri Tamiang Layang menjadi tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang lagi untuk mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim memutuskan untuk tidak menjatuhkan putusan sela dan masuk ke tahap selanjutnya yaitu pembuktian untuk melihat, mencermati dan meneliti bukti-bukti konkret dari Penggugat dan Tergugat maka Majelis akan memutuskan perkara *in cassu* dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan Replik atas jawaban Tergugat dan selanjutnya atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi YULI HERAWATI JONATHANS dan saksi LIHIYANA, sedangkan Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-9 dan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi EFRIYENTI dan REPUDI SIGUN; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat, mencermati dan meneliti gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Replik Penggugat, Duplik Tergugat, bukti surat dan saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat, serta kesimpulan dari Penggugat dan Tergugat maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi EPRIYENTI dan saksi REPUDI SIGUN, kedua saksi tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa **Tergugat telah pindah ke Lamandau sekitar akhir tahun 2012** dan sebelumnya Tergugat tinggal di Tamiang Layang sejak tahun 2005 yaitu di Jalan Patianom kemudian pindah ke Gang Mirapakat lalu Tergugat pindah lagi ke Muara Teweh karena tugasnya sebagai Pendeta dan terakhir pindah ke Lamandau berdasarkan peraturan Resort GKE bahwa tiap 5 (lima) tahun sekali diadakan perputaran (rolling);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberadaan Tergugat di Lamandau juga dibenarkan oleh saksi-saksi dari Penggugat sendiri, yaitu pertama adalah Saksi YULI RINAWATI JONATHANS yang memberikan keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat mulai pisah rumah pada tanggal 9 Januari 2012 dimana Tergugat pindah tugas sebagai pendeta dari Tamiang Layang ke Muara Teweh, kemudian kepindahan Tergugat ke Muara Teweh diketahui oleh Penggugat tetapi kepindahan Tergugat dari Muara Teweh ke Lamandau tidak diketahui oleh Penggugat, selanjutnya bahwa sebelum Tergugat pindah tugas ke Lamandau, Tergugat pernah 1 (satu) kali betamu ke rumah saksi tetapi tidak ada ia berpamitan mau pindah atau tanda-tanda ia mau pindah ke Lamandau. Bahwa Tergugat pindah sebagai Pendeta di Lamandau sekitar bulan Pebruari 2012 dan atas kepindahan Tergugat tersebut dibuatlah perjanjian oleh kedua belah pihak yang pada pokoknya berisi apabila dalam kurun waktu selama 3 (tiga) bulan yaitu sampai tanggal 30 April 2012 Tergugat tidak kembali ke Tamiang Layang maka Tergugat akan diceraikan oleh Penggugat. Bahwa pada waktu Tergugat pindah tugas sebagai Pendeta ke Lamandau tidak ada Tergugat berpamitan dengan mertuanya dan sebelum itu Tergugat pernah sekali bertamu ke rumah saksi tetapi tidak ada Tergugat bilang ingin pindah ke Lamandau bahkan Penggugat sendiri sebagai suaminya tidak mengetahui kepindahan Tergugat ke Lamandau. Saksi kedua adalah LIHIYANA yang memberikan keterangan sebagai berikut bahwa Kepindahan Tergugat ke Muara Teweh diketahui oleh Penggugat tetapi kepindahan Tergugat dari Muara Teweh ke Lamandau tidak diketahui oleh Penggugat kemudian bahwa pada saat ini Penggugat mengetahui Tergugat tinggal di Lamandau tetapi tidak mengetahui alamat rumahnya. Bahwa Tergugat pindah sebagai Pendeta di Lamandau sekitar bulan Pebruari 2012 dan atas kepindahan Tergugat tersebut dibuatlah perjanjian oleh kedua belah pihak yang pada pokoknya berisi apabila dalam kurun waktu selama 3 (tiga) bulan yaitu sampai tanggal 30 April 2012 Tergugat tidak kembali ke Tamiang Layang maka Tergugat akan diceraikan oleh Penggugat. Bahwa Tergugat tidak pernah bercerita kepada saksi kalau ia mau pindah tugas sebagai Pendeta ke Lamandau. Bahwa sepengetahuan saksi kepindahan Tergugat ke Lamandau atas permintaan Tergugat sendiri dan waktu itu datang 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah mobil menjemput Tergugat dari Pangkalan Bun. Bahwa Setelah Penggugat mengetahui Tergugat pindah ke Lamandau kemudian Penggugat memberi waktu kepada Tergugat sampai dengan tanggal 30 April 2013 untuk kembali ke Tamiang Layang dan membawa anak-anak; -----

Menimbang, bahwa dalam surat bukti P-2 yaitu Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Bupati Barito Timur Nomor 841.6/265/II.2/BKD tanggal 30 Agustus 2012, pada identitas istri yang bernama Pdt. DEBORA KRISTINA LARASARI, S.Th (Tergugat) tercantum alamat istri (Tergugat) di Desa Baruta Kabupaten Lamandau; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Tergugat maka jelas sudah bahwa Tergugat saat ini tidak tinggal di Tamiang Layang lagi dan telah pindah di Pangkalan Bun, hal mana mengenai keberadaan Tergugat di Pangkalan Bun juga dibenarkan oleh para saksi dari Penggugat, serta berdasarkan surat bukti yang diajukan oleh Penggugat sendiri yaitu bukti P-2 sebagaimana di atas yang menyebutkan Pdt. DEBORA KRISTINA LARASARI, S.Th (Tergugat) tercantum alamatnya di Desa Baruta Kabupaten Lamandau, maka dengan demikian Majelis berkesimpulan saat ini Tergugat telah tinggal di Pangkalanbun sebagaimana Surat Jawaban Tergugat; -----

Menimbang, bahwa mengenai identitas Tergugat dalam surat gugatan dan dalil Penggugat dalam gugatannya yaitu pada point 7 (tujuh) dan 8 (delapan) yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Penggugat tidak mengetahui lagi alamat dari Tergugat sebagai dasar mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Tamiang Layang, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat di persidangan yaitu saksi EPRIYENTI dan saksi REPUDI SIGUN, kedua saksi tersebut menerangkan bahwa Penggugat mengetahui kepindahan Tergugat ke Lamandau dimana sekitar akhir tahun 2012 sebelum Tergugat berangkat ke Lamandau, Tergugat datang ke Tamiang Layang dari Muara Teweh untuk mengambil sisa barang-barangnya milik Tergugat, bahkan menurut keterangan saksi REPUDI SIGUN setelah Penggugat mengetahui Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah ke Lamandau, Penggugat membuat pernyataan apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan Tergugat tidak kembali ke Tamiang Layang, Tergugat akan diceraikan oleh Penggugat. Hal tersebut juga didukung oleh keterangan saksi-saksi dari Penggugat yaitu saksi YULI RINAWATI JONATHANS dan saksi LIHIYANA yang keduanya menerangkan Bahwa Tergugat pindah sebagai Pendeta di Lamandau sekitar bulan Pebruari 2012 dan atas kepindahan Tergugat tersebut dibuatlah perjanjian oleh kedua belah pihak yang pada pokoknya berisi apabila dalam kurun waktu selama 3 (tiga) bulan yaitu sampai tanggal 30 April 2012 Tergugat tidak kembali ke Tamiang Layang maka Tergugat akan diceraikan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa surat bukti P-2 Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Bupati Barito Timur Nomor 841.6/265/II.2/BKD tanggal 30 Agustus 2012, pada identitas istri yang bernama Pdt. DEBORA KRISTINA LARASARI, S.Th (Tergugat) tercantum alamat Desa Baruta Kabupaten Lamandau; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi baik dari Penggugat dan saksi-saksi dari Tergugat dan didukung dengan surat bukti tersebut, maka menurut Majelis Hakim fakta tersebut adalah merupakan **fakta bahwa Penggugat mengetahui tempat kediaman Tergugat yaitu di Kabupaten Lamandau**, dengan demikian berdasarkan **Pasal 142 ayat (1), (2), dan (3) R.Bg.** perkara ini tidak dapat diajukan ke Pengadilan Negeri Tamiang Layang dan perkara tersebut haruslah diajukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri dimana tergugat tinggal atau diami yaitu Pengadilan Negeri Pangkalan Bun; -----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis mengenai sengketa dalam perkara ini adalah bukan menjadi daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, melainkan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Tamiang Layang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata ini dengan alasan kompetensi relatif dan yang berwenang mengadili perkara ini sebenar-benarnya adalah ada pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tamiang Layang tidak berwenang untuk mengadili perkara Nomor 15/Pdt.G/2012/PN.TML. antara HENDROYONO, S.T., M.AP sebagai Penggugat melawan Pdt. DEBORA KRISTINA LARASARI, S.Th sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Tamiang Layang tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, maka tidak relevan lagi Majelis mempertimbangkan mengenai pokok perkara dan petitum gugatan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara oleh karena Pengadilan Negeri Tamiang Layang tidak berwenang mengadili perkara ini maka biaya-biaya perkara haruslah dibebankan kepada Penggugat; -----

Memperhatikan akan ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah RI Nomor : 9 Tahun 1975 dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya; -----

MENGADILI

- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tamiang Layang tidak berwenang untuk mengadili perkara perdata Nomor 15/Pdt.G/2012/PN.TML ;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 821.000,00 (delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari : SELASA, tanggal 30 April 2013 oleh kami : **YOHANA TIMORA PANGARIBUAN. S.H., M.Hum** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.** dan **MUHAMMAD DZULHAQ S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk Umum pada hari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa, tanggal 7 MEI 2013, oleh **YOHANA TIMORA PANGARIBUAN. S.H., M.Hum**

Sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD DZULHAQ S.H.** dan **GUSTI RISNA**

MARIANI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh : **RIZAL**

BIDURI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang dengan dihadiri

oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat. -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Cap ttd

MUHAMMAD DZULHAQ, S.H. YOHANA TIMORA PANGARIBUAN, S.H., M.Hum

ttd

GUSTI RISNA MARIANA, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

RIZAL BIDURI, S.H.

Perincian biaya perkara

1. Biaya Administrasi	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Relas Panggilan	Rp. 730.000,-
4. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 821.000,-

(delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah)

**Untuk Turunan Resmi
Pengadilan Negeri Tamiang Layang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

WAHDANI, SH
NIP. 19730602 199403 1 007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)